



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5775);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disingkat DDA, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

17. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.995.951.700.00,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bagian hasil pajak Daerah sebesar Rp.1.522.727.500,00,- (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Bagian hasil retribusi daerah sebesar Rp. 473.227.200,00,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (2) Penentuan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa diatur sebagai berikut:
 - a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional sesuai dengan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing pada tahun anggaran 2022;

Bagian Ketiga

Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan sesuai Peraturan Bupati Dompu Nomor 50 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa.

Bagian Kelima

Pencairan

Pasal 7

Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pencairan tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang di terima suatu desa, paling lambat bulan Oktober 2023.
- b. Pencairan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, paling lambat bulan Desember 2023; dan

Pasal 8

- (1) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati

- Dompu Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah diverifikasi oleh Camat setempat.
- (2) Permohonan Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahap I harus dilampiri :
 - a. foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2023; dan
 - b. fotocopy Nomor Rekening Kas Desa pada Bank Umum.
 - (3) Kepala BPKAD selaku PPKD mencairkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester
- (2) Laporan penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan/atau perangkat daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2023, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI DOMPU,



H. KADER JAELANI

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 386

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 02

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Dompu Tahun 2023

No.	Nama Desa	Pajak Daerah Alokasi Dasar (60%)	Pajak Daerah Alokasi Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Per Desa (40%)	Retribusi Daerah	Total Pagu Per Desa
1	2	3	4	5	6
1	O'o	12.689.400,00	5.407.600,00	6.572.600,00	24.669.600
2	Katua	12.689.400,00	7.535.300,00	6.572.600,00	26.797.300
3	Karamabura	12.689.400,00	7.192.900,00	6.572.600,00	26.454.900
4	Mbawi	12.689.400,00	3.812.100,00	6.572.600,00	23.074.100
5	Dore Bara	12.689.400,00	6.662.000,00	6.572.600,00	25.924.000
6	Kareke	12.689.400,00	8.215.700,00	6.572.600,00	27.477.700
7	Mangge Nae	12.689.400,00	5.710.400,00	6.572.600,00	24.972.400
8	Manggeasi	12.689.400,00	7.494.000,00	6.572.600,00	26.756.000
9	Sori Sakolo	12.689.400,00	9.584.300,00	6.572.600,00	28.846.300
10	Kempo	12.689.400,00	2.777.500,00	6.572.600,00	22.039.500
11	Ta'a	12.689.400,00	7.947.900,00	6.572.600,00	27.209.900
12	Soro	12.689.400,00	17.231.700,00	6.572.600,00	36.493.700
13	Konte	12.689.400,00	7.542.400,00	6.572.600,00	26.804.400
14	Tolo Kalo	12.689.400,00	7.125.300,00	6.572.600,00	26.387.300
15	Songgaja	12.689.400,00	11.918.200,00	6.572.600,00	31.180.200
16	Doro Kobo	12.689.400,00	8.811.100,00	6.572.600,00	28.073.100
17	Soro Barat	12.689.400,00	11.971.200,00	6.572.600,00	31.233.200
18	Rasa Bou	12.689.400,00	12.088.200,00	6.572.600,00	31.350.200
19	Daha	12.689.400,00	10.653.300,00	6.572.600,00	29.915.300
20	Hu'u	12.689.400,00	3.927.000,00	6.572.600,00	23.189.000
21	Adu	12.689.400,00	13.106.600,00	6.572.600,00	32.368.600
22	Cempi Jaya	12.689.400,00	8.483.900,00	6.572.600,00	27.745.900
23	Merada	12.689.400,00	12.242.500,00	6.572.600,00	31.504.500
24	Jala	12.689.400,00	11.023.000,00	6.572.600,00	30.285.000
25	Sawe	12.689.400,00	12.818.100,00	6.572.600,00	32.080.100
26	Malaju	12.689.400,00	7.599.800,00	6.572.600,00	26.861.800
27	Lasi	12.689.400,00	11.980.100,00	6.572.600,00	31.242.100
28	Mbuju	12.689.400,00	8.901.700,00	6.572.600,00	28.163.700
29	Kiwu	12.689.400,00	8.450.800,00	6.572.600,00	27.712.800
30	Taropo	12.689.400,00	9.441.700,00	6.572.600,00	28.703.700
31	Karama	12.689.400,00	7.325.100,00	6.572.600,00	26.587.100
32	Saneo	12.689.400,00	11.146.500,00	6.572.600,00	30.408.500
33	Wawonduru	12.689.400,00	2.354.600,00	6.572.600,00	21.616.600
34	Matua	12.689.400,00	4.533.600,00	6.572.600,00	23.795.600
35	Nowa	12.689.400,00	2.767.900,00	6.572.600,00	22.029.900
36	Bara	12.689.400,00	6.731.000,00	6.572.600,00	25.993.000
37	Mada Prama	12.689.400,00	11.994.100,00	6.572.600,00	31.256.100
38	Riwo	12.689.400,00	5.628.500,00	6.572.600,00	24.890.500
39	Mumbu	12.689.400,00	3.817.800,00	6.572.600,00	23.079.800
40	Sera Kapi	12.689.400,00	11.436.600,00	6.572.600,00	30.698.600
41	Raba Baka	12.689.400,00	7.401.500,00	6.572.600,00	26.663.500
42	Baka Jaya	12.689.400,00	7.296.500,00	6.572.600,00	26.558.500
43	Pekat	12.689.400,00	9.341.100,00	6.572.600,00	28.603.100
44	Nangamiro	12.689.400,00	11.312.800,00	6.572.600,00	30.574.800
45	Kadindi	12.689.400,00	9.740.800,00	6.572.600,00	29.002.800
46	Beringin Jaya	12.689.400,00	8.975.400,00	6.572.600,00	28.237.400
47	Sori Nomo	12.689.400,00	8.297.500,00	6.572.600,00	27.559.500
48	Tambora	12.689.400,00	11.482.600,00	6.572.600,00	30.744.600
49	Doro Peti	12.689.400,00	10.271.100,00	6.572.600,00	29.533.100
50	Karombo	12.689.400,00	12.357.300,00	6.572.600,00	31.619.300
51	Kadindi Barat	12.689.400,00	9.972.000,00	6.572.600,00	29.234.000
52	Nangakara	12.689.400,00	11.980.100,00	6.572.600,00	31.242.100
53	Sori Tatanga	12.689.400,00	9.466.000,00	6.572.600,00	28.728.000
54	Calabai	12.689.400,00	10.474.600,00	6.572.600,00	29.736.600
55	Soriutu	12.689.400,00	7.272.200,00	6.572.600,00	26.534.200
56	Banggo	12.689.400,00	10.161.200,00	6.572.600,00	29.423.200
57	Kwangko	12.689.400,00	5.171.600,00	6.572.600,00	24.433.600
58	Lanci Jaya	12.689.400,00	5.176.000,00	6.572.600,00	24.438.000
59	Suka Damai	12.689.400,00	7.977.300,00	6.572.600,00	27.239.300
60	Nusa Jaya	12.689.400,00	8.293.500,00	6.572.600,00	27.555.500
61	Doromelo	12.689.400,00	5.992.500,00	6.572.600,00	25.254.500
62	Nangatumpu	12.689.400,00	6.223.300,00	6.572.600,00	25.485.300
63	Kampasi Meci	12.689.400,00	8.847.500,00	6.572.600,00	28.109.500
64	Teka Sire	12.689.400,00	9.944.800,00	6.572.600,00	29.206.800
65	Anamina	12.689.400,00	10.404.500,00	6.572.600,00	29.666.500

66	Tanju	12.689.400,00	11.029.800,00	6.572.600,00	30.291.800
67	Rango	12.689.400,00	4.289.000,00	6.572.600,00	23.551.000
68	Jambu	12.689.400,00	1.546.000,00	6.572.600,00	20.808.000
69	Lepadi	12.689.400,00	5.916.200,00	6.572.600,00	25.178.200
70	Lune	12.689.400,00	7.564.900,00	6.572.600,00	26.826.900
71	Woko	12.689.400,00	11.725.200,00	6.572.600,00	30.987.200
72	Tembal Lae	12.689.400,00	7.793.900,00	6.572.600,00	27.052.900
Total		913.636.800	609.090.700	473.227.200	1.995.951.700

BUPATI DOMPU


H. KADER JAELANI